

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 433/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) BULUTANGKIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis, Nomor: Istimewa tanggal 14 Maret 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 April 2022 M

02 Ramadhan 1443 H



Rektor

Walidin AK

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 433/Un.08/R/KP.00.4/04/2022  
: 04 April 2022  
: PENGURUS UNIT KEGIATAN  
MAHASISWA (UKM) BULUTANGKIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Mahram Aqil Munawar	Ketua Umum	
9	Muhibbus Shabri	Wakil Ketua Umum	
10	Zaki Maulana	Sekretaris Jendral	
11	Raisa Maisura	Bendahara Umum	
12	Khairunnas Alhafizd	Ketua Divisi Pembinaan dan Prestasi	
13	Etika Muslimah Pohan	Anggota	
14	Souky Al mudatsir	Anggota	
15	Alul	Anggota	
16	Ade Firdaus Putra	Ketua Divisi Kesekretariatan, Sarana dan Prasarana	
17	Alwafi Hafizhan Asza	Anggota	
18	Herry Alfiandi	Anggota	
19	M. Thoriq Aufar	Anggota	
20	Said Syamssiry	Anggota	
21	Ulil Abshar	Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi	
22	Pahrul Rezeky	Anggota	
23	Syahbana Azmi	Anggota	
24	Muhammad Rayyan	Anggota	
25	Muhammad Ramadhan	Ketua Divisi Kaderisasi	
26	Mirza Fahmi	Anggota	
27	Alvi	Anggota	
28	Nur Aisyah	Anggota	
29	Muhammad Ari	Anggota	



Wakil Walidin AKS

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor:367/Un.08/R/Kp.00.4/03/2022

**Tentang**

**PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

**Membaca** : Surat Pengurus SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : A/DEMA-UIN/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang permohonan SK Pengurus DEMA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022.
- b. bahwa Saudara-saudara yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022.

**Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022;

**Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:

- a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

- b. Sebagai lembaga yang mengkordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh lainnya dalam bentuk program kerja.
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. DEMA menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA.
- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 17 Maret 2022 M  
14 Sya'ban 1443 H



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA Fakultas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 367 /Un.08/R/KP.00.4/03/2022  
**TANGGAL** : 17 Maret 2022  
**TENTANG** : PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF  
 MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM  
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Pengarah	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III Dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Mahmuddin	Presiden Mahasiswa	
9	Muhammad Nazar	Wakil Presiden Mahasiswa	
10	Rio Arifirmando	Sekretaris Jenderal	
11	Asaduddin	Wakil Sekretaris Jenderal	
12	Teuku Enda Mahendra	Sekretaris Kabinet	
13	Salwa Athifah	Bendahara Umum	
<b>Kementerian Hubungan Masyarakat</b>			
14	Ferdian	Menteri	
15	Ananda Rizki	Sekretaris menteri	
16	Anugerah Akbar	Anggota	
17	Agus Safrizal	Anggota	
18	M. Naufal Azzuhdi	Anggota	
19	Muhammad Fadhil Husni	Anggota	
20	Syarifah Muthmainnah	Anggota	
21	Salina Maharani	Anggota	
22	Zahratul Idami	Anggota	
23	Syarif Aulia	Anggota	
24	Al Ghifari Fandra	Anggota	
25	Rizki Asyifa	Anggota	
<b>Kementerian Pemuda Dan Olahraga</b>			

26	Muhammad Jamal	Menteri	
27	Mizwardi	Sekretaris menteri	
28	M. Raja Haikal	Anggota	
29	Fauzan Zulfahmi	Anggota	
30	Cut Darra Mutia	Anggota	
31	Ghulaman Zakiya	Anggota	
32	Abdul Halim	Anggota	
33	Dega Agista Ajeng	Anggota	
34	Muhammad Afif	Anggota	
35	Jumaika Zwana	Anggota	
36	Nazhifa Adila	Anggota	
37	Muzawir	Anggota	
<b>Kementerian Sosial</b>			
38	Nazib	Menteri	
39	Azki	Sekretaris menteri	
40	Nafa Hikmatun Nisa	Anggota	
41	Zikri Abdi Maulana	Anggota	
42	Al hilal Akbar	Anggota	
43	Aulia Rahmatullah	Anggota	
44	Imam Ziyadi Liswan	Anggota	
45	Cut Azzahra Muly	Anggota	
46	Azan Aulya Rahman	Anggota	
<b>Kementerian Agama</b>			
47	Indra	Menteri	
48	Dandi Riyaldi	Sekretaris menteri	
49	Said Mahaqil Muhammad	Anggota	
50	Ikram Muzakki	Anggota	
51	Rico Simahate	Anggota	
52	Muhammad Rian Alkindi	Anggota	
53	Alisha Zahara Saadia	Anggota	
54	Namira Ramadhani	Anggota	
55	Neni Suharti Lubis	Anggota	
56	Amas Muda Khany Hasibuan	Anggota	
57	Mega Silvia	Anggota	
<b>Kementerian Kesekretariatan</b>			
58	Wahyu Fahlevi	Menteri	

59	Raudhatul Fitria	Sekretaris menteri	
60	Suci Kiran Kirana	Anggota	
61	Ananda Arieza	Anggota	
62	Siti Maulidyana	Anggota	
63	Fathurrahman Mauqi	Anggota	
64	Hafid Ersas	Anggota	
65	Hamzah Gani	Anggota	
66	Bayu Mustawida	Anggota	
67	Iftahul Kamilah	Anggota	
<b>Kementerian Pendidikan</b>			
68	Muhammad Firza Duana	Menteri	
69	Mariska Khairani	Sekretaris menteri	
70	Delsia Putri Wahyuna	Anggota	
71	Tengku Febi Irwansyah	Anggota	
72	Tutia Rahmi	Anggota	
73	Suri Maulida	Anggota	
74	T.N Putri Arfa	Anggota	
75	Hayatun Nufus	Anggota	
76	Nurul Hikmah	Anggota	
77	Irkatul Nadia	Anggota	
78	Tasya Khaira	Anggota	
<b>Kementerian Seni dan Kebudayaan</b>			
79	Maulana Sulfani	Menteri	
80	Farida Ayu Saputri	Sekretaris menteri	
81	Novali Dasmu	Anggota	
82	Ramadhan Fitriani	Anggota	
83	Badratun Nafis	Anggota	
84	Imam Hamdani	Anggota	
85	Abdul Aziz	Anggota	
86	Lisa Fitriani	Anggota	
87	Rian Ramadhan	Anggota	
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>			
88	Khairul Abrar	Menteri	
89	Muhammad Hanif	Sekretaris menteri	
90	Aden Guntara	Anggota	
91	Irfandi	Anggota	

92	Azwinda Oktaviani Lubis	Anggota	
93	Novi Ayu Irhami	Anggota	
94	As-Syifayatul Amalia	Anggota	
95	Zaky Hadiyazmi	Anggota	
96	Fadhil Aulia Yasina	Anggota	
<b>Kementerian Luar Negeri</b>			
97	Zahratul Jannah	Menteri	
98	Muhammad Fadhil	Sekretaris menteri	
99	M. Hafidz Ilmi	Anggota	
100	Rahmaisya Hapsari	Anggota	
101	Linawati	Anggota	
102	Almira Amalia Mauzam	Anggota	
103	Muarif Rahmat Azhari	Anggota	
104	Raihan Juliansyah	Anggota	
105	Muhammad Zian Zikri	Anggota	
<b>Kementerian Politik Hukum Dan Ham</b>			
106	Juan Maudian	Menteri	
107	Teuku Naufal Haris	Sekretaris menteri	
108	Ikramul Fauzan	Anggota	
109	Siti Sarah	Anggota	
110	Rifky Fauzi	Anggota	
111	M. Yunus	Anggota	
112	Nur Dilawati	Anggota	
113	Muhammad Firdaus	Anggota	
114	Alhilal Sufi	Anggota	
<b>Kementerian Ekonomi Kreatif</b>			
115	Khairudin	Menteri	
116	Muhammad Hidayat	Sekretaris menteri	
117	Nanda Meilisa	Anggota	
118	Febi Calista	Anggota	
119	Amalia Fitri	Anggota	
120	Khairun Nisa	Anggota	
121	Riska Maisura	Anggota	
122	Padly Ansyah Pasaribu	Anggota	
123	Boby Aliyanda	Anggota	
124	Yassir Gunady UD	Anggota	

<b>Kementerian Kajian Dan Aksi</b>			
125	Egi Liyana Budi Pratama	Menteri	
126	Farhan Ananda	Sekretaris menteri	
127	Fadhul Rahmat Muhammad	Anggota	
128	Dhi Yangphon Montarezi	Anggota	
129	Rizki Fazillah	Anggota	
130	Rifka Fauzan	Anggota	
131	Muhammad Ridha	Anggota	
132	Hisbullah	Anggota	
133	Abidin Syah	Anggota	
134	Abdur Rahman AS	Anggota	
<b>Kementerian Pemberdayaan Perempuan</b>			
135	Rahmi Puti Rahmadani	Menteri	
136	Zihan Fahira	Sekretaris menteri	
137	Latifanny Yulanar	Anggota	
138	Ulfa Safirah	Anggota	
139	Siti Fitria Azzahra	Anggota	
140	Rosi	Anggota	
141	Nurul Azizah Br Tarigan	Anggota	
142	Zam Zam khalila	Anggota	
143	Zaldi Bahrija	Anggota	
144	Alisya	Anggota	
<b>Kementerian Informasi Dan Komunikasi</b>			
145	M. Syauqi	Menteri	
146	Muhammad Afdi Farizdy	Sekretaris menteri	
147	M. Ouzhika Rahman	Anggota	
148	M. Afdy Farizdy	Anggota	
149	Caesar Yuda Pratama	Anggota	
150	Chinta Damayanti	Anggota	
151	Faiza Humaira	Anggota	
152	Nurul Hikmah Khairani	Anggota	
153	Muhammad Reza Fahlevi	Anggota	
154	Bagus Ferdiana	Anggota	
155	Bunga Shopia	Anggota	
<b>Kementerian Riset Dan Teknologi</b>			
156	Ahmad Hindi	Menteri	

157	Ria Fatmasari	Sekretaris menteri	
158	Maulinda Putri Sinatullah	Anggota	
159	Rifki Haqiqi	Anggota	
160	Diky Kurniawan	Anggota	
161	Kamil Azhary	Anggota	
162	Raisul Khairi	Anggota	
163	M. Askar Maulana	Anggota	
164	Revi Fahrijal	Anggota	
165	Fathullah	Anggota	
<b>Kementerian Lingkungan</b>			
167	Fadhluhrahman	Menteri	
168	Muhammad Khalil	Sekretaris menteri	
169	Rini Marfirah	Anggota	
170	Edo Ardiansyah	Anggota	
171	TriRahma Novalia Putri Arfa	Anggota	
172	Lena Safira	Anggota	
173	Raudhatul Maghfirah	Anggota	
174	Muhammad Achyar	Anggota	
175	Salwa Nabila	Anggota	
176	Hamid Al Mahmud	Anggota	



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 438/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) FUTSAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal, Nomor: Istimewa tanggal 05 Desember 2021, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 04 April 2022 M  
02 Ramadhan 1443 H



Warul Walidin AK

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAIK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 438 /Un.08/R/KP.00.4/04/2022  
: 04 April 2022  
: PENGURUS UNIT KEGIATAN  
MAHASISWA (UKM) FUTSAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Baharuddin M.Si	Penasehat	
9	Ahmad Rijal S.Ag	Penasehat	
10	Muhammad Rizqan	Penasehat	
11	Raudhatul Azmi	Penasehat	
12	Silvia Nur Indah Putri	Penasehat	
13	Musliadi	Penasehat	
14	Khairil Akhyar	Penasehat	
15	Ade Syawal	Penasehat	
16	Ade Husfani	Penasehat	
17	Rafiza Mustaqin	Ketua Umum	
18	Shidiq Azzaky	Sekretaris Umum	
19	Ajeng Mulya Windadari	Bendahara Umum	
20	Azzuhri Ardhi	Bagian Gudang	
21	Salman Alfarizi	Bagian Gudang	
22	Ikhwatusyifa Adiby	Kesekretariatan	
23	Merry Purwa Nengsi	Kesekretariatan	
24	Anida Ramadhatillah	Kesekretariatan	
25	Fauzan Izzaturahman	Publikasi dan Dokumentasi	
26	Zikra Munira	Publikasi dan Dokumentasi	
27	Endi Supranto	Hubungan Mahasiswa	
28	Puja Khazzanah Putri	Hubungan Mahasiswa	
29	Rais Annazari	Teknik Lapangan	
30	Ikhwan Aulia	Teknik Lapangan	
31	Gufran	Pelatih	



Rektor,

Wakil Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 436/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PA-LH GAINPALA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Nomor:001/GP-AR/A/III/2022, tanggal 01 Maret 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan PH-LH GAINPALA;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan PH-LH GAINPALA.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan PH-LH GAINPALA;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan GAINPALA di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 04 April 2022 M  
02 Ramadhan 1443 H



Wahid Walidin AKO

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**

**: SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**: 436 /Un.08/R/KP.00.4/04/2022**  
**: 04 April 2022**  
**: PENGURUS UNIT KEGIATAN**  
**MAHASISWA PA-LH GAINPALA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**PERIODE 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Jafaruddin	Steering Committee (SC)	
9	Fauzi Rahmat	Steering Committee (SC)	
10	Huwal Habibi	Steering Committee (SC)	
11	Citra Hanapi	Ketua Umum	
12	Nurhafiza	Sekretaris Umum	
13	Rio Palta	Bendahara Umum	
14	Khairul Athfal	PSDM	
15	Riris Aryani	Kadiv. Mountaineering	
16	Muhammad Raihan	Kadiv. Rafting	
17	Apni Osari BR Sembiring	Kadiv. Diving	
18	Siti Alawiyah	Kadiv. Climbing	
19	Maya Sari Marbun	Kadiv. Caving	
20	Nova Noviana	Kadiv. Lingkungan Hidup	
21	Muhammad Rizki	Kesekretariatan	
22	Seluruh Anggota UKM PA-LH GAINPALA UIN Ar-Raniry	Pembantu Umum	



Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 304 /Un.08/R/Kp.00.4/02/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) HAPKIDO  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

**Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido, Nomor: Istimewa tanggal 20 Februari 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat** : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 Februari 2022 M

22 Jumadil Akhir 1443 H



Rektor,

Wakil Walidin AK

**Tembusan:**

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 304 /Un.08/R/Kp.00.4/02/2022  
**TANGGAL** : 25 Februari 2022  
**TENTANG** : PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) HAPKIDO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Firman, S.H	Dewan Penasehat Hapkido	
9	Nanda Sekti Prayetno, S.Ag	Dewan Penasehat Hapkido	
10	Muhibbul Khairi, S.Ag	Dewan Penasehat Hapkido	
11	Rismayanti, S.Pd	Dewan Penasehat Hapkido	
12	T.M. Rizki	Dewan Penasehat Hapkido	
13	Cut Hasna Raiyani	Dewan Penasehat Hapkido	
14	Nehrsiyah Sabrina Mega Zamani	Ketua Umum	
15	Farah Futhira	Sekretaris Umum	
16	Sinta Puji Lestari	Bendahara Umum	
17	Muhammad Abdi	Ketua Divisi Latihan	
18	Ria Fatmasari	Ketua Divisi Kejuaraan	
19	Jihanul Sabira	Ketua Devisi PUBDOK	
20	Mita	Ketua Devisi Kesekretariatan	



Rektor

Wakil Walidin Akz

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 752 /Un.08/R/Kp.00.4/08/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) IKATAN MAHASISWA  
BIDIKMISI/KIP-K UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca :** Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor: 002/IMABID/KIP-K/UIN AR-RANIRY/IX/2022 tanggal 12 September 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022 M



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 752 /Un.08/R/KP.00.4/08/2022  
**TANGGAL** : 09 Agustus 2022  
**TENTANG** : PENGURUS UNIT KEGIATAN  
 MAHASISWA (UKM) IKATAN MAHASISWA  
 BIDIKMISI/KIP-K UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Helmi Yahya	Ketua Umum	
9	Khairun Ardiansyah	Wakil Ketua Umum 1	
10	Raudhatul Jannah	Wakil Ketua Umum 2	
11	Rini Safitri	Sekretaris Jenderal	
12	Yaris Sani	Bendahara Umum	
13	Rauzalia	<b>Ketua Divisi Kaderisasi</b>	
14	Lutfhia	Sekretaris Divisi	
15	Mauriddah Husna	Anggota Divisi	
16	A'arifa NaCia	Anggota Divisi	
17	Mastura	Anggota Divisi	
18	Musafir	Anggota Divisi	
19	Nazirah	Anggota Divisi	
20	Kartina	<b>Ketua Divisi Kesekretarian dan Aset</b>	
21	Rima Mah Rezeki	Sekretaris Divisi	
22	Cut Intan Nurul Khairani	Anggota Divisi	
23	Gita Maulida Wulandari	Anggota Divisi	
24	Diana Sari	Anggota Divisi	
25	Vebi Ansaliani	Anggota Divisi	
26	Muhammad 'Afif Narfi	Anggota Divisi	
27	Rahman	Anggota Divisi	
28	Maisarah	<b>Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga</b>	
29	M. Fadil Ilham	Sekretaris Divisi	
30	Irwandi	Anggota Divisi	
31	Fachrul Rahman	Anggota Divisi	
32	Nurliati Harahap	Anggota Divisi	

33	Cut Mutia	Anggota Divisi	
34	Nurul Fadhillah	Anggota Divisi	
35	Maulida	Anggota Divisi	
36	As-syifayatul Amalia	Anggota Divisi	
37	Ulfa Zahara	<b>Ketua Divisi Intelektual dan Pendidikan</b>	
38	Maulida	Sekretaris Divisi	
39	Revi Marizka Vamanda	Anggota Divisi	
40	Yasmin Mumtaz	Anggota Divisi	
41	Suha Azzahra	Anggota Divisi	
42	Inna Maiza	Anggota Divisi	
43	Riska Silviana	Anggota Divisi	
44	Reza Kuntara	Anggota Divisi	
45	Fahmi Rezeki	Anggota Divisi	
46	Ummul Aiman	Anggota Divisi	
47	Yoga Rahman Wijaya	<b>Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi</b>	
48	Zikri Abdi Maulana	Sekretaris Divisi	
49	Zulkhairi	Anggota Divisi	
50	Iswandi	Anggota Divisi	
51	Muhammad Iryanda	Anggota Divisi	
52	Sukardi Harun	Anggota Divisi	
53	Tutia Rahmi	Anggota Divisi	
54	Siska Putri	Anggota Divisi	
55	Rini Marfirah	<b>Ketua Divisi Ekonomi Kreatif</b>	
56	Chairul Nisa	Sekretaris Divisi	
57	Rismadiani	Anggota Divisi	
58	Isna Fajriana	Anggota Divisi	
59	Riswana	Anggota Divisi	
60	Nur Dilawati	Anggota Divisi	
61	Sri Wahyuni	Anggota Divisi	
62	Rizqia Ulfa	Anggota Divisi	
63	Saiful Hadi	<b>Ketua Divisi Olahraga, Seni dan Budaya</b>	
64	Afdal Moris	Sekretaris Divisi	
65	Eliza Rahmi	Anggota Divisi	
66	Anggi Ritonga	Anggota Divisi	
67	Ikram Maulana	Anggota Divisi	
68	Mira Amelia	Anggota Divisi	
69	Risfa Winarni	Anggota Divisi	
70	Mardhatillah	Anggota Divisi	
71	Dilla Ramadhani	Anggota Divisi	
72	Rahimi	Anggota Divisi	
73	Jafar Syahputra	<b>Ketua Divisi Keagamaan</b>	
74	Nurul Maghfirah	Sekretaris Divisi	
75	Uswatun	Anggota Divisi	

76	Silvia Mahbengi	Anggota Divisi	
77	Budi Irman	Anggota Divisi	
78	Mohd. Ali Mursyid	Anggota Divisi	
79	Marida Yati	Anggota Divisi	
80	Zahratul Hayat	Anggota Divisi	
81	Handayani	<b>Ketua Divisi Lingkungan</b>	
82	Bulan Fadhilah	Sekretaris Divisi	
83	Nur Nabila	Anggota Divisi	
84	Fazira	Anggota Divisi	
85	Darmayanti	Anggota Divisi	
86	Zuhaira	Anggota Divisi	
87	Ariska Nadira	Anggota Divisi	
<b>Badan Khusus</b>			
88	Isra Aulia	Ketua Leting 2019	
89	Rasip	Ketua Leting 2020	
90	Muhammad Aslam	Ketua Leting 2021	
91	Kartina	Bendahara Leting 2019	
92	Rini Marfirah	Bendahara Leting 2020	
93	Sinta Ulandari	Bendahara Leting 2021	

Rektor,  
  
 Muhib Wahman

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 437/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KARATE-DO  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do , Nomor: 001/UKM KARATE-DO/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 04 April 2022 M  
02 Ramadhan 1443 H



Rektor,

Warul Walidin AK

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 437/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022  
**TANGGAL** : 04 April 2022  
**TENTANG** : PENGURUS UNIT KEGIATAN  
 MAHASISWA (UKM) KARATE-DO  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Al Juhra, S.Sos., I, M.S.I	Pengawas	
9	Husnul Fikri	Ketua Umum	
10	Sartika Rahayu	Wakil Ketua	
11	Raihan Fadhlurrahman	Sekretaris	
12	Muhammad Ridha Al-Ghifari	Wakil sekretaris	
13	Levy Sintiya	Bendahara	
14	Mukminatul Okta	Ketua Bimpres	
15	Arkan Aufa Wina	Anggota	
16	M.Delfi Zailani	Anggota	
17	Dian Fadilawati	Anggota	
18	Rifda Mafirja	Anggota	
19	Hamidah	Anggota	
20	Imam Zarchasyi	Ketua Kesekretariatan	
21	Siti Haszraini	Anggota	
22	Mawaddah Siregar	Anggota	
23	Putri Ayu	Anggota	

24	Zuhra	Anggota	
25	Nauval	Anggota	
26	Siti Rahmalia	Ketua Humas	
27	Hamida	Anggota	
28	M. Mahdum Khairul Alam	Anggota	
29	Nafisah Fauzi	Anggota	
30	Masyitah Fauzi	Anggota	
31	Zahra Kusuma	Anggota	
32	Riva Amanda Rizki	Anggota	



Rektor,

Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 543/Un.08/R/Kp.00.4/05/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) LEMBAGA DAKWAH  
KAMPUS AR-RISALAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah, Nomor: 001/UKM-LDK AR-RISALAH/UINAR/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 17 Mei 2022 M  
16 Syawal 1443 H



### Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 543/Un.08/R/KP.00.4/05/2022  
**TANGGAL** : 17 Mei 2022  
**TENTANG** : PENGURUS UNIT KEGIATAN  
 MAHASISWA (UKM) LEMBAGA DAKWAH  
 KAMPUS AR-RISALAH UNIVERSITAS  
 ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Pembina	
9	Hafizh Maulana S.P.,S.H.I., M.E.	Pembina	
10	Majidah Nur, S.Sy., M.E.	Pembina	
11	Muhammad Yunizar	Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO)	
12	Sarah Dillah	Ketua MPO	
13	M. Syamilurrahim	Wakil Ketua MPO	
14	Iffah Karima	Anggota	
15	Titin Zumortin	Anggota	
16	Ovra Nenda Shinta	Anggota	
17	Muhammad Haikal	Ketua Umum	
18	Nurul Azizah	Wakil Ketua Umum	
19	Abda Syukra	Sekretaris Umum	
20	Mufti Fatimah Azzahra Br. Sk	Wakil Sekretaris Umum	
21	Vera Okta Vunna	Bendahara Umum	
22	Deltama	Wakil Bendahara Umum	
23	Rahima Diagra Syarifuddin	<b>Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Muslim</b>	
24	Isnaini	Wakil	
25	Muhammad Andrian	Kaderisasi	
26	Siti Fatimah	Anggota	
27	Putri Mauliana Hadiva Anak Ampun	Anggota	
28	Aisyah Keumala	Anggota	

29	Muhammad Fadhlan Nashiriansyah	Pengembangan Bakat Minat	
30	Sherly Atikah	Anggota	
31	Ummiyul Husni	Anggota	
32	Nurul Magfirah	Anggota	
33	Rizkan Ramadhan	<b>Ketua Departemen Syiar, Dakwah dan Keummatan</b>	
34	Rismayani	Wakil	
35	Neni Suharti Lubis	Kajian Strategi dan Dakwah	
36	Cinta Rahma	Anggota	
37	Sadiqin	Anggota	
38	Siti Asdah	Keummatan	
39	Apriliana Syahpitri	Anggota	
40	Fitria Chairissa	Anggota	
41	Ripi Hamdani	Qur'anic Space	
42	Putri Wahida Amanila	Anggota	
43	Ghina Amelia	Anggota	
44	Rahma Gustia	Anggota	
45	Syahrina Saumi	Ketua Kemuslimahan	
46	R.A. Amna Sulvia	Wakil	
47	Shofia Nazwa	Syiar Akhwat	
48	Fatimah Chairil	Anggota	
49	Salsabila Ghasua	Anggota	
50	Magfirah	Pendidikan Akhwat	
51	Mujibul Jannah	Anggota	
52	Adzka Amalina	Nisa'una	
53	Hasna	Anggota	
54	Nurul Fauziah	Anggota	
55	Muhammad Fairuza	<b>Ketua Departemen Hubungan Masyarakat</b>	
56	Nurul Diah Paramita	Media Publikasi	
57	Uswatun Hasanah	Anggota	
58	Ghina Shafitri	Anggota	
59	Annisa Humairah	Jaringan	
60	Dika Kharisma	Anggota	
61	Haura Masdalisa	Anggota	
62	Muhammad Riza	Sosial Masyarakat	
63	Arif Zakiyul Mubarak	Anggota	
64	Rohani Padang	Anggota	
65	Wayaslita	Anggota	
66	Rasip	<b>Ketua Biro Usaha Mandiri</b>	
67	Nur Rayyan	Wakil	

68	Hafizh Al Hanif	Anggota	
69	Novi Selvia	Anggota	
70	Kasma Wati	Anggota	
71	Ainun Jariyah	Anggota	
72	Neneng Serungke	Anggota	
73	Ana Mawar Riska	<b>Ketua Biro Kesekretariatan</b>	
74	Izzatur Rayyan	Wakil	
75	Farhan Mahdi	Anggota	
76	Muhammad Aqsal	Anggota	
77	Ravida Dzil Izzati	Anggota	
78	Juliana Maulizar Syam	Anggota	



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 540/Un.08/R/Kp.00.4/05/2022

**Tentang**

**PENGURUS KOMANDO RESIMEN MAHASISWA MAHADASA BATALYON 102  
RENCONG SAKTI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca :** Surat Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 01/MENWA YON 102 RS UIN/IV/2022, Tanggal 16 Mei 2022, perihal permohonan SK Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti dengan Surat Keputusan Rektor.
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 40 Tahun 2019, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti;
  - Berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti;
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti;
  - Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan bidang Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- Anggota sesuai dengan AD/ART Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalyon 102 Rencong Sakti;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 17 Mei 2022 M  
16 Syawal 1443 H



Rektor,

Wakil Walidin AK

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 540/Un.08/R/KP.00.4/05/2022  
: 17 Mei 2022  
: PENGURUS KOMANDO RESIMEN  
MAHASISWA MAHADASA BATALYON  
102 RENCONG SAKTI UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ka. Matrik	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Waka. Matrik	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Penasehat	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Penasehat	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Penasehat	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Penasehat	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Penasehat	
8	Ketua Dp.Komisariat IARMI UIN Ar-Raniry	Penasehat	
<b>DEWAN PEMBINA</b>			
9	Suparmansyah, S. Ag	Koordinator Pembina	
10	Drs. Muhammad Nasir	Pembina	
11	Usman, S. Ag	Pembina	
12	Masturdin, S.Pd.I, M. Ag	Pembina	
13	Sarbunis, S.Pd.I	Pembina	
<b>DEWAN KOMANDO</b>			
14	Yuni Meldifa	Komandan Batalyon	
15	Ryan Ananda Putra Lubis	Wakil Komandan Batalyon	
<b>UNSUR PELAKSANA KOMANDO</b>			
16	Nurriska	Kasi Pam	
17	Fera Nurfajriah	Kasi Ops	
18	Rumaini	Kasi Personalia	
19	Hefi Merlinda	Kasi Logistik	
20	Riza Irwani	Kasi Teritorial	
21	Tasya Junika	Kasi Trian	
<b>UNSUR PELAYAN KOMANDO</b>			
22	M. Putra Pratama	Ka.Prov	
23	Malahayati	Waka.Prov	
24	Saufa Rastiara	Ka.Sektariat	
25	Hermansyah Rudi	Dankima	
26	Fatahillah	Danton I	
27	Rahmad Syawaldi	Anggota	
28	M. Iqbal	Anggota	
29	Basyir	Anggota	
30	Edwin	Anggota	
31	Ahmad Furqon	Anggota	
32	Maulana	Anggota	
33	Muhammad Haris Rifalzi	Anggota	
34	Farhan Febrian Mukti	Anggota	
35	Hazairin Munadiyan Rizki	Anggota	
36	Ulthary	Danton II	
37	Raihan Dwi Safitri	Anggota	
38	Sabrina Alamanda	Anggota	
39	Cut Wulandari Sukma	Anggota	

40	Suci	Anggota	
41	Debi Sartika	Anggota	
42	Mulyani Kesumawati	Anggota	
43	Fadhila Wardah	Anggota	
44	Sastri Dahlia	Anggota	
45	Indah Delima	Anggota	
46	Ismi Endang Syahriani Batubara	Anggota	
47	Siti Rukaiyah	Anggota	
48	Salsabila	Anggota	
49	Fitri Auni Zahra	Anggota	
50	Mahdalina	Anggota	



Rektor

Waru Walidin AKO

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 545/Un.08/R/Kp.00.4/05/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) PANAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan, Nomor: 10/UKM UIN Ar-Raniry/2022 tanggal 17 Maret 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan;
  - b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan;
  - b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat** : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 17 Mei 2022 M  
16 Syawal 1443 H

Rektor,



**Tembusan:**

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 545 /Un.08/R/KP.00.4/05/2022  
: 17 Mei 2022  
: PENGURUS UNIT KEGIATAN  
MAHASISWA (UKM) PANAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Muslich Hidayat, M.Shi	Pembina	
9	Samsul Kamal, M.Pd	Pembina	
10	Agung Jayanda	Pembina	
11	Furqan Syahputra Muharli	Ketua Umum	
12	Muhammad Hilal Yafi	Wakil Ketua Umum	
13	Puteri Maizania Maharani	Sekretaris Umum	
14	Nuri Sartika	Bendahara Umum	
15	Gamal Abdel Naseer	Ketua Bidang Pendidikan dan Kepeleatihan	
16	Rian Ramadhan	Anggota	
17	M. Kausar Fadhila	Anggota	
19	Muhammad Rafli Akbar	Ketua Bidang Pembinaan Prestasi	
20	Teuku Muhammad Rizal Aiyubi	Anggota	
21	Waizun Fadhla	Anggota	
23	Balqis Uswanandita	Ketua Bidang Perencanaan Anggaran	
24	Yunita Alviaturrahmi	Anggota	
25	Putri Zakira	Anggota	
27	Mabrur Syarifi	Ketua Bidang Sarana dan Prasarana	
28	Yudha Rizqi	Anggota	
29	Muhammad Kausar	Anggota	
30	Muhammad Havidz Luthfi	Anggota	



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 500/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) PENGEMBANGAN ILMU  
DAN SENI AL-QUR'AN (PISSA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat usul pendirian (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA), Nomor: ISTIMEWA tanggal 18 Februari 2022, perihal permohonan pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PISSA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA);
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA);
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA).
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA);
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA) di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu dan Seni Al-Qur'an (PISSA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 April 2022 M  
23 Ramadhan 1443 H

Rektor,  
  
Wakil Walidin AK

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 500/Un.08/R/KP.00.4/04/2022  
**TANGGAL** : 25 April 2022  
**TENTANG** : PENGURUS UNIT KEGIATAN  
 MAHASISWA (UKM) PENGEMBANGAN  
 ILMU DAN SENI AL-QUR'AN (PISSA)  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
 BANDA ACEH PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Dr. Fuad Ramli, S.Ag, M.Hum	Dewan Pembina	
9	Dr. Jabbar Sabil, M.Ag	Dewan Pembina	
10	Dr. Lazuardi Muhammad Lathif, Lc. M.Ag	Dewan Pembina	
11	Dr. Fikri Sulaiman, Lc. MA	Dewan Pembina	
12	Dr. Nasriah, MA	Dewan Pembina	
13	Dr. Rasyidah, S.Ag, M.Ag	Dewan Pembina	
14	Dr. Ade Irma, B.Hsc, MA	Dewan Pembina	
15	Fakhrul Razi Yunus, Lc. MA	Dewan Pembina	
16	Taqiyuddin Muhammad, Lc	Dewan Pembina	
17	Yusnaidi Kamaruzzaman Lc, MA	Dewan Pembina	
18	Junaidi S.Pd	Pembina	
19	Rizqi Muhammad Rayyan	Ketua Umum	
20	Latifanny Yulanar	Wakil Ketua	
21	Rahil Maghfirah	Sekretaris	
22	Zilva	Wakil Sekretaris	
23	Khazinnatunnur	Bendahara	
24	Muhammad Nudaruwis Situmorang	Ketua Bidang kerjasama antar lembaga	
25	Naufal Asyqar	Anggota	
26	Dolly Isma Indra	Anggota	
27	Nuraisyah	Anggota	
28	Novia Salsabila	Anggota	

29	Rezqi	Ketua Bidang media dan publikasi	
30	Ilmansyah Hulu	Anggota	
31	Feby Qalista	Anggota	
32	M. Syarif Hulu	Anggota	
33	Marjanul Hayat	Ketua Bidang riset dan ilmiah agama	
34	Munirah	Anggota	
35	Ayu Zulaikha	Anggota	
36	Tarikatul Amaliah	Anggota	
37	Aldi Robiansyah	Ketua Bidang seni Al-Qur'an	
38	Izarul	Anggota	
39	Hani Mau'izah	Anggota	
40	Zahran	Anggota	



Rektor  
Warul Walidin AK 2

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 541/Un.08/R/Kp.00.4/05/2022

**Tentang**

**PENGURUS KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA (KSR-PMI)  
UNIT 02 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

**Membaca :** Surat Pengurus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 Nomor: 018/KSR-PMI/UIN/AR/II/2022, 15 Mei 2022, perihal permohonan SK Pengurus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 ;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. 014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

**Kesatu :** Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia

(KSR-PMI) Unit 02 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 02 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 17 Mei 2022 M  
16 Syawal 1442 H



Rektor,

Warul Walidin AK

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 541/Un.08/R/KP.00.4/05/2022  
: 17 Mei 2022  
: PENGURUS KORPS SUKARELA PALANG  
MERAH INDONESIA (KSR-PMI) UNIT 02  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pelindung	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Pelindung	
3	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pelindung	
4	Ketua PMI Kota Banda Aceh	Penanggung Jawab	
5	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Penanggung Jawab	
6	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Penanggung Jawab	
7	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung Jawab	
8	Sub Koordinator Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Penanggung Jawab	
9	M. Said Farzah Akli, S. Pd., M. M	Koordinator Penasehat	
10	Marzuki, S. Ag.	Wakil Koordinator Penasehat	
11	Usman, S. Ag	Penasehat	
12	Ghufran Ibnu Yasa M.T	Penasehat	
13	Hanipah, SKM	Penasehat	
14	Dr. Nadia Fajri	Penasehat	
15	Hilmi, S. Ag, M. Pd	Penasehat	
16	Nasrul Miadi, S. Ag	Koordinator Pembina	
17	Saidi Mukti, S. Ag, M. Si	Wakil Koordinator Pembina	
18	Anas Ayoga	Pembina	
19	Mardani Muhammad, S. Ag., M. Pd	Pembina	
20	Moes Mulyadi, S. Pd. I., MM	Pembina	
21	Khalid Mustafa, S. Sos. I	Pembina	
22	Marzuki Ahmad, S. HI. MA	Pembina	
23	Muhammad Iqbal DJ, So. S.	Pembina	
24	Zulfahmi, AMt, S. Hum	Pembina	
25	Akmal Saputra, S. Sos. I., MA	Pembina	
26	Masrur, S. Sos. I	Pembina	

27	Sabaruddin	Pembina	
28	Hambali M, A	Pembina	
29	Mahmuddin Aifa, S.Sy	Pembina	
30	Munazar, S.Hum	Pembina	
31	Nazaruddin, S.Sos.I	Pembina	
32	Feri Irawan, S.Pd	Koordinator Pembina Teknis	
33	Lutfi Arkan, S.Ip	Wakil Koordintor Pembina Teknis	
34	Yoza Aminullah S.Ag	Anggota	
35	Muhammad Akbar, S.IP	Anggota	
36	Zulfahmi	Anggota	
37	Rusydi, S.Pd.I	Anggota	
38	Mulia Mawaddah, S.Pd	Anggota	
39	Arnis, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	
40	Khairul Halim, S.Ag, M.Pd	Anggota	
41	Marhamah, M.M.A	Anggota	
42	Zulfahmi Ramli	Komandan	
43	Melisa Hanum	Wakil Komandan	
44	Muhammad Iqram	Sekretaris Umum	
45	Azizah	Bendahara Umum	
46	Rizky Fitra Yandi	Kepala Markas	
47	Ash Habul Jannatul Amra	Ketua Divisi Diklatsar	
48	Muhammad Haikal	Wakil Ketua Divisi Diklatsar	
49	Heri Afrizal	Anggota	
50	Rossa Feviaderiani	Anggota	
51	Rahmadhany Haryana	Ketua Divisi PP dan PB	
52	Shahillah Erona	Wakil Ketua Divisi PP dan PB	
53	Hasmirina	Anggota	
54	Rahayu Zulhariyah	Anggota	
55	Raden Siti Maesyarah Messa	Ketua Divisi Donor Darah	
56	Intan Afrina	Wakil Ketua Divisi Donor Darah	
57	Sahara Lufiza	Anggota	
58	Munawwarah	Anggota	
59	Liska Amalia	Anggota	
60	Putri Lara	Ketua Divisi Humas dan Kerjasama	

61	Riska Jullya Sarda	Wakil Ketua Divisi Humas dan Kerjasama	
62	Tatia Salsabilla	Anggota	
63	Shania Novrita	Anggota	
64	Fitri Anggreyni	Ketua Divisi Olahraga dan Kesenian	
65	Husnul Rizkia	Wakil Ketua Divisi Olahraga dan Kesenian	
66	Mardiwi	Anggota	
67	Feby Hidayyah	Ketua Divisi DU dan Logistik	
68	Muna Wahyuni	Wakil Ketua Divisi DU dan Logistik	
69	Irmayanan	Anggota	
70	Andra Nurzia	Anggota	



Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 435/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022

**Tentang**

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN RACANA GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN  
01.09.331-01.09.332 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca :** Surat Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor:01/SK/GPG/01.09/331.332/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022, perihal permohonan SK Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 dengan Surat Keputusan Rektor.
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Ketua Kwatir Nasional Gerakan Pramuka No. 03 Tahun 1990 dan Nomor 35 Tahun 1991 serta Nomor 023 Tahun 1991, tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Ketua Kwatir Nasional Gerakan Pramuka;
  9. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11.Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Nomor: 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Susunan Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang kepramukaan;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang kepramukaan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kepramukaan;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Pramuka di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 04 April 2022 M  
02 Ramadhan 1443 H

Rektor UIN Ar-Raniry,



Wakil Walidin AK

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Tk.I Prov. Aceh;
- Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tk.II Kota Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Pembina dan Pengurus Gudep 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**NOMOR : 435/Un.08/R/KP.00.4/04/2022**  
**TANGGAL : 04 April 2022**  
**TENTANG : PENETAPAN PENGURUS**  
**SUSUNAN PENGURUS DEWAN RACANA GERAKAN**  
**PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.09.331-01.09.332**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH PERIODE 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah/Ka. Mabigus	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat/Waka. Mabigus	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina/Anggota Mabigus	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina/Anggota Mabigus	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina/Anggota Mabigus	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina/Anggota Mabigus	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina/Anggota Mabigus	
8	Fadhli Munir, S.Ag, M.Pd	Sekretaris Mabigus	
9	H. Ahmad Syauqi, S.Ag	Pembina Dewan Racana Putra	
10	Murdani, S.Pd.I	Pembina Dewan Racana Putra	
11	Hasnawati, S.Ag	Pembina Dewan Racana Putri	
12	Dr. Ade Irma B. H. Sc. MA	Pembina Dewan Racana Putri	
13	Abrar, S.E	Dewan Kehormatan Putra	
14	Hasrol Fuadi, S.H	Dewan Kehormatan Putra	
15	M. Chusnul Fajar Tanjung, S.H	Dewan Kehormatan Putra	
16	Sri Ainun Jariah, S.H	Dewan Kehormatan Putri	
17	Cut Putroe Ujong, S.H	Dewan Kehormatan Putri	
18	Nurmayasari, S.Pd	Dewan Kehormatan Putri	
19	Angga Gustianda	Ketua Dewan Racana Iskandar Muda	
20	Firmansyah	Pemangku Adat	
21	Muhammad Hafzan	Kerani	

22	Ridha Novrian Ardama	Bendahara	
23	Muhammad Zul Alfaruqy Surra	Pimpinan Reka Giat Kepramukaan Dewan Racana Iskandar Muda	
24	Fakhrurrazi	Pimpinan Reka Sarana dan Prasarana Dewan Racana Iskandar Muda	
25	Nanda Perdana Martin	Pimpinan Reka Komunikasi dan Informasi Dewan Racana Iskandar Muda	
26	Muhammad Reza Fahlevi	Pimpinan Reka Pengembangan Dewan Racana Iskandar Muda	
27	Faizamali Akbar	Anggota	
28	Riva Sakti Husaini	Anggota	
29	Shinta Asarmuna	Ketua Dewan Racana Putroe Phang	
30	Inara Subhati	Pemangku Adat	
31	Savira Maulidya	Kerani	
32	Ana Uswatunnisa	Bendahara	
33	Hartati Aisa Br. Pandiangan	Pimpinan Reka Giat Kepramukaan Dewan Racana Putro Phang	
34	Mulia Rahmi	Pimpinan Reka Sarana dan Prasarana Dewan Racana Iskandar Muda	
35	Rahmatul Aulia	Pimpinan Reka Komunikasi dan Informasi Dewan Racana Putroe Phang	
36	Fira Ulmina	Pimpinan Reka Pengembangan Dewan Racana Putroe Phang	
37	Santri Dewinda	Anggota	
38	Fitria Arifa	Anggota	



Rektor NIN Ar-Raniry,

Warul Walidin AKG

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 303/Un.08/R/Kp.00.4/02/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) QUR'AN APLIKASI FORUM (QAF)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) QAF, Nomor: 001/UKM-QAF/UIN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF);
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.II/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF);
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF).
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF);
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF) di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Qur'an Aplikasi Forum (QAF) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 Februari 2022 M  
22 Jumadil Akhir 1443 H



Rektor

Walidin AK

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 303 /Un.08/R/KP.00.4/02/2022  
**TANGGAL** : 25 Februari 2022  
**TENTANG** : PENGURUS UNIT KEGIATAN  
 MAHASISWA (UKM) QUR'AN APLIKASI  
 FORUM (QAF) UNIVERSITAS ISLAM  
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag.	Penasehat	
9	Hajarul Akbar, M.A.	Penasehat	
10	Dr. Muhammad Zaini S.Ag., M.Ag	Penasehat	
11	M. Razi Alkhawarizmi	Ketua Umum	
12	Mega Silvia	Wakil Ketua Umum	
13	Dzaki Mubarak	Sekretaris Umum	
14	Zahratul Jannah	Bendahara Umum	
15	Muhammad Alfisyahrin	Ketua Bidang Kaderisasi	
16	Muhammad Haikal	Wakil Ketua	
17	Hijaz Khalilullah	Anggota	
18	Rizki Ramadan	Anggota	
19	Muzammilja	Anggota	
20	Fauzul Izza	Anggota	
21	Atika Wulandari	Anggota	
22	Tesya Salsabila	Anggota	
23	Aulia Fahira Manurung	Anggota	
24	Alvani Farahunnabila	Anggota	
25	Nuris Noviannisa Maghfirani	Anggota	
26	Nurfazrina	Anggota	
27	T. Khairul Azmi	Ketua Bidang Dirasah Islamiyah	
28	Alisha Zahara	Wakil Ketua	
29	Ikram Mudzakki	Anggota	
30	Fauzul Husni	Anggota	

31	Kamil Azhary	Anggota	
32	Chairina Sri Fitria	Anggota	
33	Cut Putri Ramadhani	Anggota	
34	Rahmatul Ulliya	Anggota	
35	Rauzatul Jannah	Anggota	
36	Muhajir Maulidi	Ketua Bidang Departemen of Public Relations (DPR)	
37	Said Imamuddin	Anggota	
38	M. Syifa Al-Musyarrif	Anggota	
39	Ziyad Rizqullah Husni	Anggota	
40	M. Zian Al-Farisi	Anggota	
41	Intan Irhami	Anggota	
42	Hanna Mardhiya	Anggota	
43	Nur Hikmah	Anggota	
44	Putri Zulhira	Anggota	
45	Lutfi Ikram	Ketua Bidang Dana dan Usaha (DANUS)	
46	Siti Humaira	Anggota	
47	Khalis Anwar	Anggota	
48	Wahida Yanti Jannah	Anggota	
49	Ayyasi Farah	Anggota	
50	Siti Nurhabibah	Anggota	
51	Zilva	Anggota	
52	Wahyu Fitria	Anggota	
53	Mutiara Fajar	Ketua Departemen Kemuslimahan	
54	Munirah Mulyati	Anggota	
55	Cut Pauziah	Anggota	
56	Rosmiarni	Anggota	
57	R.A. Amna Sulvia	Anggota	
58	Fitria Chairissa	Anggota	
59	Uswatun Hasanah	Anggota	
60	Monalianda	Anggota	
61	Riza Anisa	Anggota	



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 499/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KOMUNITAS TEATER  
MAHASISWA (KTM) RONGSOKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan, Nomor: Istimewa tanggal 27 Februari 2022, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang, Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 April 2022 M  
23 Ramadhan 1443 H



Wakil Walidin AK

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 499/Un.08/R/Kp.00.4/04/2022  
: 25 April 2022  
: PENGURUS UNIT KEGIATAN  
MAHASISWA (UKM) RONGSOKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Abzari Jafar, M.A	Dewan Penasehat	
9	Rita Maiyati, S.Pd.I	Dewan Penasehat	
10	Mustafa Kamal	Dewan Penasehat	
11	Fauzul Hilal Suardi	Dewan Penasehat	
12	Ahmad Fauzan	Dewan Eksternal	
13	Budi Azhari, M.Pd	Dewan Eksternal	
14	R. Aulia Vischar	Ketua Umum	
15	Ismatul Rahmi	Sekretaris Umum	
16	Salsabilla	Bendahara Umum	
17	Machfud Ridha	Ketua Bagian Rumah Tangga	
18	Rizki Ade Putra	Ketua Bagian Keanggotaan	
19	Rifqah Basyirah	Divisi Teater	
20	Rabi Satrida	Divisi Musik	
21	Putri Riswana	Divisi Sastra	
22	Nur Ina	Divisi Seni Rupa	
23	Putri Tasya Diana	Divisi Multimedia	



Wahid Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 302/Un.08/R/Kp.00.4/02/2022

**Tentang**

**PENGURUS SANGGAR SENI SEULAWEUET MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

**Membaca** : Surat Pengurus Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 001/EX/SU/SSS/AR/S.Pm/II/2022, tanggal 01 Februari 2022, perihal permohonan SK Pengurus Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022.

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022, dipandang perlu menetapkan pengurus Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;

- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat** : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 Februari 2022 M

22 Jumadil Akhir 1443 H



Walidin AK

**Tembusan:**

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEIMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**LAMPIRAN**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**

**: SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**: 302 /Un.08/R/KP.00.4/02/2022**  
**: 25 Februari 2022**  
**: PENGURUS SANGGAR SENI**  
**SEULAWEUET MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**PERIODE 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEPENGURUSAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Subkoordinator Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Zahidi, SH.I	Pembina	
9	Subur Dani, S.Pdi, M.Ag.	Pembina	
10	Riza Amanda Phonna, S.Pd	Pembina	
11	Mahfud, S.Pd	Pembina	
12	Muhammad Ichsan Reza	Ketua Umum	
13	Faris Riski Ananda	Sekretaris Umum	
14	Tharik Aziz	Wakil Sekretaris Umum	
15	Nadiya Khatami	Bendahara Umum	
16	Ahmad Fatani	Departement Tari	
17	Irianda Khadhri Hunaifi	Departement Tari	
18	Nafilla Muhara Sadna	Departement Tari	
19	Darul Munawarah	Departement Tari	
20	Zulfina Riska	Departement Tari	
21	Arif Jamal	Departement Musik	
22	Asraf Rahmatul Hadi	Departement Musik	
23	Cut Vonna Retania Aspuh	Departement Musik	
24	Afwandri	Departement Musik	
25	Muhammad Al Faiz	Departement Vokal	
26	Al Fazzatil A'la	Departement Vokal	
27	Magfiratun Nisa	Departement Vokal	

28	Putri Riska Azkia	Departement Vokal	
29	Munawarah	Departement Vokal	
30	Nur Faizi	Departement Akting	
31	Hasmirina	Departement Akting	
32	Hafidh Aiman	Departement Akting	
33	Djufri M. Taqwa	Departement Akting	
34	Fitri Yanti	Departement Akting	
35	Heri Maulana	Departement Hubungan Masyarakat	
36	Farida Ayu Saputri	Departement Hubungan Masyarakat	
37	Khalida Ziya	Departement Hubungan Masyarakat	
38	Samsul Bahri	Departement Hubungan Masyarakat	
39	Dilla Darayani	Departement Hubungan Masyarakat	
40	Ikramul Hadi	Departement Penelitian dan Pengembangan	
41	Firman Isdi	Departement Penelitian dan Pengembangan	
42	Putri Zahratullida	Departement Penelitian dan Pengembangan	
43	Azira Shafina	Departement Penelitian dan Pengembangan	
44	Mayrilia Safitri	Departement Penelitian dan Pengembangan	
45	Rivo Rizky	Departement Kerukunan Rumah Tangga	
46	Sara Makhfirah	Departement Kerukunan Rumah Tangga	
47	Fadhilah Rayyana	Departement Kerukunan Rumah Tangga	
48	Zulfira Indria	Departement Kerukunan Rumah Tangga	
49	Wirda Rizka Wahyuni	Departement Kerukunan Rumah Tangga	



Wahid Walidin AK

**LAPORAN**  
**DAFTAR ORGANISASI KEMAHasiswaAN**  
**DAN LAMPIRAN SK PENGURUS**



**Oleh:**

**BAKHTIAR, S.Ag, M.Pd**  
**KASUBBAG ADM. PEMBINAAN MAHASISWA**

**BIRO AAKK**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2020**

**DAFTAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020**

No	Kegiatan	Nama Ketua/Komandan UKM/UKK	Nomor SK	Tanggal SK	KET
1	UKM Panahan UIN Ar-Raniry	Salwa Hijjalul Wahidah	12/Un.08/R/KP.00.4/01/2020	08 Januari 2020	
2	UKM LDK UIN Ar-Raniry	Uli Akbar	13/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020	08 Januari 2020	
3	Senat Mahasiswa (SEMA-U) Universitas	Ammar Al-Thariq	302/Un.08/R/Kp.00.4/02/2020	26 Februari 2020	
4	Dewan Mahasiswa (DEMA-U) Universitas	Reza Hendra Putra	303/Un.08/R/Kp.00.4/02/2020	27 Februari 2020	
5	UKK Kompo UIN Ar-Raniry	Oca Nurjannah	371/Un.08/R/Kp.00.4/03/2020	10 Maret 2020	
6	UKM Taekwondo UIN Ar-Raniry	Muhammad Safwan Saiful	372/Un.08/R/Kp.00.4/03/2020	10 Maret 2020	
7	UKK Pramuka UIN Ar-Raniry	Mufadhdhal Althaf	373/Un.08/R/Kp.00.4/03/2020	10 Maret 2020	
8	UKM Sumber Post UIN Ar-Raniry	Cut Salma HA	377/Un.08/R/KP.00.4/03/2020	12 Maret 2020	
9	UKM Hapkido UIN Ar-Raniry	Muhammad Akbar Fatra	383/Un.08/R/Kp.00.4/03/2020	16 Maret 2020	
10	UKM Tenis Meja UIN Ar-Raniry	Muhammad Dhipa Sauki	384/Un.08/R/KP.00.4/03/2020	16 Maret 2020	
11	UKM Karate-Do UIN Ar-Raniry	M. Ilham Yusufurrjal	387/Un.08/R/KP.00.4/03/2020	17 Maret 2020	
12	UKK Sanggar Seni Seulaweuet UIN Ar-Raniry	Irfan Maulana	783/Un.08/R/KP.00.4/08/2020	18 Agustus 2020	
13	UKM Rongsokan UIN Ar-Raniry	Al Khalily	784/Un.08/R/KP.00.4/08/2020	18 Agustus 2020	
14	UKM GAINPALA UIN Ar-Raniry	Fauzi Rahmat	887/Un.08/R/KP.00.4/10/2020	08 Oktober 2020	
15	UKM Imahid UIN Ar-Raniry	Aris Munandar	970/Un.08/R/KP.00.4/11/2020	4 November 2020	
16					
17					
18					

Keterangan Singkatan dari :

- 1 UKK (unit kegiatan khusus)
- 2 UKM ( unit kegiatan kemahasiswaan)



Banda Aceh, 8 Desember 2020  
Kebag. Kasubag adm. Dan Pembinaan  
Mahasiswa  
Bakhtiar S.Ag, M.Pd

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 383 /Un.08/R/Kp.00.4/03/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA HAPKIDO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Nomor: Istimewa, tanggal 1 Maret 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen, Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam olah raga Hapkido;

- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam olah raga Hapkido;
- b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang olah raga Hapkido.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang olah raga Hapkido;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan olah raga Hapkido di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hapkido Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 16 Maret 2020 M  
21 Ra'jab 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,



  
Warul Walidin AK

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
 NOMOR : 383/Un.08/R/KP.00.4/03/2020  
 TANGGAL : 16 Maret 2020  
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS  
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
 (UKM) HAPKIDO  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Firman S.H	Pembina	
9	Nanda Sekti Prayetno, S.Ag	Pembina	
10	Muhibbul Khairi, S.Ag	Pembina	
11	Rismayanti, S.Pd	Pembina	
12	T.M Rizki	Pembina	
13	Muhammad Akbar Patra	Ketua Umum	
14	Farah Futhira	Sekretaris Umum	
15	Sinta Puji Lestari	Bendahara	
16	Muhammad Abdi	Humas	
<b>Divisi Latihan</b>			
17	Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani	Ketua	
18	Jihanul Sabira	Anggota	
19	Nurhazizah Nasution	Anggota	
<b>Divisi Kejuaraan</b>			
20	Dwi Zahara	Ketua	

Rektor UIN Ar-Raniry,

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 970/Un.08/R/Kp.00.4/11/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA IKATAN MAHASISWA BIDIKMISI/KIP-K  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Nomor: 006/IMABID/UIN AR-RANIRY/XII/2020, tanggal 30 September 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:

- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K;
  - b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kegiatan Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K;
  - b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 4 November 2020 M  
Rabi'ul Awwal 1442 H



Rektor,

Warul Walidin AK

Tembusan

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAJK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR

: 920/Un.08/R/KP.00.4/11/2020

TANGGAL

: 9 November 2020

TENTANG

: PENGURUS UNIT KEGIATAN

MAHASISWA IKATAN MAHASISWA

BIDIKMISI/KIP-K UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penaschat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Aris Munandar	Ketua Umum	
9	Fiki Satria	Wakil Ketua Umum 1	
10	Muharil Al Annas	Wakil Ketua Umum 2	
11	Rizka Rahmayanti	Sekretaris Umum	
12	Yumsika Khairiati	Wakil Sekretaris	
13	Lidya	Bendahara Umum	
14	Nova Susanti	Wakil Bendahara	
<b>1. Divisi Kesekretarian dan Aset</b>			
15	Alfa Mauzan	Ketua Divisi	
16	Cut Addis Maulidia	Sekretaris Divisi	
17	Nisfia Ranti	Anggota Divisi	
18	Rival Farlevi	Anggota Divisi	
19	Rio Arifirmanda	Anggota Divisi	
20	Fauzi Rahmat	Anggota Divisi	
21	Kartina	Anggota Divisi	
22	Rahma Fitri	Anggota Divisi	
23	Azhari	Anggota Divisi	
<b>2. Divisi Hubungan Antar Lembaga</b>			
24	Safrijal	Ketua Divisi	
25	Helmi Yahya	Sekretaris Divisi	
26	Fitri Mulia	Anggota Divisi	
27	Raudhatul Jannah	Anggota Divisi	
28	Nurul Ulfa	Anggota Divisi	
29	Maisarah	Anggota Divisi	
30	Khairunnisak	Anggota Divisi	
<b>3. Divisi Intelektual dan Pendidikan</b>			
31	Dara Vonna	Ketua Divisi	
32	Isra Aulia	Sekretaris Divisi	
33	Zukri Raujan	Anggota Divisi	
34	Marisa Kusuma	Anggota Divisi	
35	Saifullah	Anggota Divisi	
36	Ulfa Zahara	Anggota Divisi	

4. Divisi Komunikasi dan Informasi		
39	Riswandi	Ketua Divisi
40	Darajatul Karimah	Sekretaris Divisi
41	Siti Rahmalia	Anggota Divisi
42	Khairun Ardiansyah	Anggota Divisi
43	Novi Yanti	Anggota Divisi
44	Agusri	Anggota Divisi
5. Divisi Pemberdayaan Perempuan		
45	Cut Ani Darniati	Ketua Divisi
46	Sri Reski Nazmi	Sekretaris Divisi
47	Armianti Bru Bancin	Anggota Divisi
48	Siti Fadhilah Rafil	Anggota Divisi
49	Siti Maulidar	Anggota Divisi
50	Yaris Sani	Anggota Divisi
51	Maulida	Anggota Divisi
6. Divisi Olahraga, Seni dan Budaya		
52	Rini Safitri	Ketua Divisi
53	Putra Baihaqy Pratama	Sekretaris Divisi
54	Yudi Desrianda	Anggota Divisi
55	Yunita Femilyana	Anggota Divisi
56	Rifqi Amalda	Anggota Divisi
57	Mirza Balia	Anggota Divisi
58	Roja Deswita	Anggota Divisi
59	Parlin Agustin	Anggota Divisi
7. Divisi Keagamaan		
60	Irwandi	Ketua Divisi
61	Nanda Maulana	Sekretaris Divisi
62	Juliana Maulizhar Syam	Anggota Divisi
63	Rukaiyah	Anggota Divisi
64	Aimi Marlinda	Anggota Divisi
65	Ermalinda	Anggota Divisi
66	Mauliza	Anggota Divisi
67	Aindana Zulfa	Anggota Divisi
8. Divisi Lingkungan		
68	Siti Amira	Ketua Divisi
69	Shopia Maharani	Sekretaris Divisi
70	Handayani	Anggota Divisi
71	Waliyam Mursyida	Anggota Divisi
72	Cut Ayu Rosi Mandella	Anggota Divisi
73	Safariah Harahap	Anggota Divisi
74	Fajri	Anggota Divisi
75	Alfiza Eva Lista	Anggota Divisi


  
 Rektor,  
  
 Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 387 /Un.08/R/Kp.00.4/03/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KARATE-DO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Nomor: 01/A/UKM KARATE-DO/III/2020, tanggal 2 Maret 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate-do Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:


- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam olah raga Karate;
- b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang olah raga Karate.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang olah raga Karate;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan olah raga Karate di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro ALPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 17 Maret 2020 M  
22 Rajab 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,

  
Warul Walidin AK

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 387/Un.08/R/KP.00.4/03/2020  
: 17 Maret 2020  
: PENETAPAN PENGURUS  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
(UKM) KARATE-DO  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penaschat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Zurimanto	Pembina	
9	Heru Setiawan S.Sos	Pembina	
11	M. Ilham Yusufurrijal	Ketua Umum	
12	Rahmad Ananda	Wakil Ketua	
13	Ilham Qusairy	Sekretaris	
14	Mukminatul Okta	Sekretaris II	
15	Meisy Wulan Sari	Bendahara	
16	Ulfa Humaira	Ketua Bimpres	
<b>Kabid. Kepeatihan</b>			
17	Wan Deo Alif Prabowo	Ketua	
18	Jial Ulhamdi	Anggota	
19	Hera Novita	Anggota	
20	Imam Zarchasyi	Anggota	
21	Sartika Rahayu	Anggota	
22	Levvy Shientiya	Anggota	
<b>Kabid. Kaderisasi</b>			
23	Roji Aprinaldi	Ketua	

25	Siti Rimalinda	Anggota	
26	Moudy Yanda	Anggota	
27	Sastri Lia	Anggota	
28	Khalida Zia	Anggota	
<b>Ketua RT</b>			
29	Pahman Mahmud	Ketua	
30	Ardian Bisri	Anggota	
31	Husnul Fikri	Anggota	
32	Arkan Aufa Wina	Anggota	
33	Said Nawawi	Anggota	
34	Raihan F	Anggota	
<b>Ketua Humas</b>			
35	Tasha Bulan Suci Fanti	Ketua	
<b>Kabid. Infokom</b>			
36	Silviyana	Ketua	
37	Erni	Anggota	
38	Binti Mas Pelin	Anggota	
39	Hamida	Anggota	
40	Mirna Yolanda	Anggota	
41	Siti Hazraini	Anggota	
<b>Kabid. HUAL</b>			
42	Ulfa Tariyama	Ketua	
43	Yut Adela	Anggota	
44	Raiza Mulyana	Anggota	
45	Marwah Syuhada	Anggota	
46	Siti Rahmalia	Anggota	
47	Raihanil	Anggota	

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 384 /Un.08/R/Kp.00.4/03/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TENIS MEJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Nomor: istimewa, tanggal 8 Maret 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Lindung Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar- Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam olah raga Tenis Meja;

- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam olah raga Tenis Meja;
- b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang olah raga Tenis Meja.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang olah raga Tenis Meja;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan olah raga Tenis Meja di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 16 Maret 2020 M  
21 Ra'jab 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,



  
Warul Walidin Akbar

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 384/Un.08/R/KP.00.4/03/2020  
: 16 Maret 2020  
: PENETAPAN PENGURUS  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
(UKM) TENIS MEJA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Drs. Nasruddin AS, M.Hum	Pembina	
9	Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.	Pembina	
10	Muslim. S.Ag, MH	Pelatih	
11	Muhammad, A.Md	Pelatih	
12	Muhammad Dhipa Sauki	Ketua Umum	
13	M Nanda Firdaus	Wakil Ketua Umum	
14	Cut Rizki Ayu N	Sekretaris Umum	
15	Cut Aliya Chairulnisa	Wakil Sekretaris	
16	Cut Eva Magfirah	Bendahara	
<b>Bidang Pengembangan Minat dan Bakat</b>			
17	M. Aqil	Ketua	
18	Aulan Kaunang	Anggota	
19	Rauzatul Jannah	Anggota	
<b>Bidang Aset dan Inventaris</b>			
20	Sayed Nawawie	Ketua	
21	Arifin Rifqa	Anggota	
22	Zamzami	Anggota	

<b>Bidang Informasi &amp; Komunikasi</b>			
23	M. Khairul Amar	Ketua	
24	M. Ichsan Ramadhan	Anggota	
25	Oka Safrizal	Anggota	
26	Nurus Saddiq	Anggota	
<b>Bidang Hubungan Masyarakat</b>			
27	Khairurijal	Ketua	
28	M. Haikal	Anggota	
29	Zoelfitra Hasyim	Anggota	
30	M. Qaedi	Anggota	



Rektor UIN Ar-Raniry,

*(Handwritten signature)*  
 Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 377 /Un.08/R/Kp.00.4/03/2020

Tentang

**PENGURUS UNIT KEGIATAN PERS MAHASISWA SUMBERPOST UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH:**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost Nomor: 01/UKPM-SP/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Sumberpost Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:  
a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang Jumalistik;

- b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang Jurnalistik.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang Jurnalistik;
  - b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Jurnalistik di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 12 Maret 2020 M  
17 Ra'jab 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 377 /Un.08/R/KP.00.4/03/2020  
: 12 Maret 2020  
: PENGURUS UNIT KEGIATAN  
PERS MAHASISWA SUMBERPOST  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Humas UIN Ar-Raniry	Pembina	
9	Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh	Dewan Penasehat	
10	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh	Dewan Penasehat	
11	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh	Dewan Penasehat	
12	Nazarullah, S. Sos.I	Dewan Penasehat	
13	Jufrizal, M.LITT	Dewan Penasehat	
14	Cut Salma H.A	Pemimpin Umum	
15	Riska Zulfira	Sekretaris Umum	
16	Fitra Widya Rahma	Bendahara Umum	
17	Nur Apriana	Pemimpin Perusahaan	
18	Saskia Ramadhani	Kepala Litbang	
19	Fazliana	Koordinator Pengembangan SDM	
20	Meutia Gardena Ardean	Koordinator Riset dan Perpustakaan	
21	Nadia Rifka	Manajer Promosi	
22	Cut Della Razaqna	Pemimpin Redaksi	
23	Uswatul Farida	Redaktur Pelaksana	
24	Sa'adatul Abadiyah	Redaktur Online	

25	Ahmad Mufti	Redaktur Foto	
26	Raffi Atha	Redaktur video	
27	Nur Afni	Redaktur Artistik dan Layout	
28	Iffah Karimah	Wartawan	
29	Rama Fitranisa	Wartawan	
30	Nurul Hidayah	Wartawan	
31	Marnida Ningsih	Wartawan	
32	Hasni Hanum	Wartawan	
33	Muhammad Rifqi	Wartawan	
34	Rianza Alfandi	Wartawan	
35	Fakhrurrazi	Wartawan	



Rektor UIN Ar-Raniry,

Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 372 /Un.08/R/Kp.00.4/03/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Nomor: Istimewa, tanggal 6 Maret 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:

- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam olah raga Taekwondo;
- b. berkoordinasi dan mentaati perintah (Instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang olah raga Taekwondo.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang olah raga Taekwondo;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan olah raga Taekwondo di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Dijen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Maret 2020 M  
15 Rajab 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 372 /Un.08/R/KP.00.4/03/2020  
: 10 Maret 2020  
: PENETAPAN PENGURUS  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
(UKM) TAEKWONDO  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Muhammad Ramadhanur Halim S.H	Pembina	
9	Muhibbul Khairi S.Ag	Pelatih	
10	Rahmad Hidayat	Pelatih	
11	Muhammad Safwan Safrul	Ketua Umum	
12	TR. Andi Yusmarizal	Sekretaris Umum	
13	Reza Kartika	Bendahara Umum	
<b>DIVISI KEJUARAAN DAN HUMAS</b>			
14	Muhammad	Ketua	
15	Razzaqul Azwa	Anggota	
16	Nurul Sahira	Anggota	
17	Noval Abdul Fatah	Anggota	
<b>DIVISI KEPELATIHAN</b>			
18	Ulul Azmi	Ketua	
19	Irawati	Anggota	
20	Putri Bunga Angkat	Anggota	
21	Saifulmayaz Sani	Anggota	
22	Afifah Zulfa	Anggota	

**DIVISI PERALATAN**

23	M. Aiyuhal Saputra	Ketua	
24	T. Ivaluddin	Anggota	
25	Maksalmina	Anggota	
26	Putri Zahratullida	Anggota	
27	Thesa Nadila	Anggota	


**DIVISI KESEKRETARIATAN**

28	Cut Ani Darniati	Ketua	
29	Dewi Suriani	Anggota	
30	Ica Pratama	Anggota	
31	Nurul Husna	Anggota	

**DIVISI INFOKOM**

32	Putri Maghfirah	Ketua	
33	Muhammad Hamja	Anggota	
34	Amjad Taqiyuddin	Anggota	
35	Akbar Khairi	Anggota	

Rektor UIN Ar-Raniry,

  
Warul Walidin AK

# SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor :302/Un.08/R/Kp.00.4/02/2020

## Tentang

**Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh Periode 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

**Membaca** : Surat Pengurus SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 01/B/SEMA-U/II/2020, Tanggal 25 Februari 2020, tentang perihal permohonan SK Pengurus SEMA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.

**Menimbang** :

- bahwa untuk kelancaran kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
- bahwa Saudara-saudara yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

**Mengingat** :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.

**Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020;

**Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:

- Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait;
- Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
- Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA.

- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki wewenang:
- Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa;
  - Meminta progress report DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.
- Keempat : Pertanggungjawaban SEMA kepada:
- Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
  - Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui Keputusan Rektor.
  - Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, SEMA bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA Fakultas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 26 Februari 2020 M  
02 Rajab 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 302/Un.08/R/KP.00.4/02/2020  
: 26 Februari 2020  
: PENETAPAN PENGURUS  
SENAT MAHASISWA (SEMA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penaschat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kassubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
9	Ammar Al-Thariq	Ketua Umum	
10	M Haris Sebagust	Wakil Ketua I	
11	Mohd. Reza Pahlevi	Wakil Ketua II	
12	M. Ryan Andhika	Sekretaris Umum	
13	Robby Sychrani	Wakil Sekretaris Umum	
14	Raudhatul Jannah	Bendahara Umum	
<b>Komisi A (Hukum dan Perundang-Undangan)</b>			
15	M. Chairil Amin	Ketua Komisi	
16	Iklasul Amal Solih	Sekretaris Komisi	
17	Ahlun Nadhar	Anggota	
18	Zamzami Zulfi	Anggota	
19	Cut Faradiba	Anggota	
20	Maulizar Saputra	Anggota	
<b>Komisi B (Monitoring dan Evaluasi)</b>			
21	Poji Abillah	Ketua Komisi	
22	Muhammad Afdhal	Sekretaris Komisi	
23	Shelvina Wahyuni	Anggota	
24			

25	Riska Putri Nelli	Anggota	
26	Miratuel A'la	Anggota	
<b>Komisi C (Aspirasi dan Advokasi)</b>			
27	Katrine Ladity	Ketua Komisi	
28	Hasbuna Habiebie	Sekretaris Komisi	
29	Maysarah	Anggota	
30	Syarifah Nurul Husna	Anggota	
31	Fadli Dzil Ikram	Anggota	
<b>Komisi D (Pemilihan)</b>			
32	Fuad Mardhatillah	Ketua Komisi	
33	Putra Deli Pratama	Sekretaris Komisi	
34	Ilham Mullah	Anggota	
<b>Komisi E (Kelembagaan)</b>			
35	Fadlul Adha	Ketua Komisi	
36	T. Fadlon Mega	Sekretaris Komisi	
37	Sabila Walidaini	Anggota	
38	Ulan Simah Bengi	Anggota	
39	T. Enda Mahendra	Anggota	
40	Rizky Almeer	Anggota	
<b>Komisi F (Informasi dan Komunikasi)</b>			
41	Usra Khairan	Ketua Komisi	
42	Attaillah Maulana	Sekretaris Komisi	
43	MH Nuke Bahgie	Anggota	
44	Said Raihanul Fuadi	Anggota	
45	Anida Ramadhatillah	Anggota	

Rektor UIN Ar-Raniry,

Warul Walidin AK



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 887/Un.08/R/Kp.00.4/10/2020

Tentang

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PA-LH GAINPALA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Nomor: 024/GP-AR/A/IX/2020, tanggal 20 September 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:  
a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam kegiatan Pecinta Alam;

- b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam kegiatan Pecinta Alam.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang Pecinta Alam;
  - b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Pecinta Alam di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa PA-LH GAINPALA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2020 M  
21 Safar 1442 H



Rektor,

Warul Walidin AK

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AARK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
 NOMOR : 887/Un.08/R/KP.00.4/10/2020  
 TANGGAL : 08 Oktober 2020  
 TENTANG : PENGURUS UNIT KEGIATAN  
 MAHASISWA PA-LH GAINPALA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Firdaus	Streering Committee (SC)	
9	ahmad Murtaza	Streering Committee (SC)	
10	Khalati	Streering Committee (SC)	
11	Fauzi Rahmat	Ketua Umum	
12	Fajar Amir Faahillah	Sekretaris Umum	
13	T. Mundasir	Bendahara Umum	
14	Azwar Muttaqin	PSDM	
15	M. Dzakiyuddin	KADIV. MOUNTAINEERING	
16	Huwal Habibi	KADIV. RAFTING DAN DIVING	
17	Mirza Teguh Gemilang	KADIV. CLIMBING DAN CAVING	
18	Rio Palta	KESEKRETARIATAN	
19	Seluruh Anggota UKM PA-LH GAINPALA UIN Ar-Raniry	Pembantu Umum	



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 371/Un.08/R/Kp.00.4/03/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KEMPO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo nomor: Istimewa, tanggal 6 Maret 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:

- a. sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam olah raga Kempo;  
b. berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang olah raga Kempo.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:  
a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang olah raga Kempo;  
b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan olah raga Kempo di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:  
a. anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kempo Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Maret 2020 M  
15 Rajab 1441 H

Tambahan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Rektor UIN Ar-Raniry,

Warul Walidin AK

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
**NOMOR** : 371 /Un.08/R/KP.00.4/03/2020  
**TANGGAL** : 10 Maret 2020  
**TENTANG** : PENETAPAN PENGURUS  
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
 (UKM) KEMPO  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry	Penasehat	
9	PERKEMI Pengkot Banda Aceh	Penasehat	
10	PERKEMI Pengprov Aceh	Penaschat	
11	Oca Nurjanah	Ketua Umum	
12	Ade Haikal	Wakil Ketua	
13	Anna Fiza Hayati	Sekretaris Umum	
14	Zahratul Jannah	Bendahara Umum	
<b>Komisi Kepatuhan Hukum dan Etika</b>			
15	Hafidz Akbar	Ketua	
16	Muhammad Al Fikri	Anggota	
<b>Komisi Pelatihan dan Pembinaan Prestasi</b>			
17	Muhammad Radhi Aulia	Ketua	
18	Siti Zahwatul Aulia	Anggota	
<b>Komisi Daya, Perencanaan dan Anggaran</b>			
20	Khairul Munadi	Menteri	
21	Muhammad Nauval Riyaldi	Sekretaris Menteri	

Rektor UIN Ar-Raniry,



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 373 /Un.08/R/Kp.00.4/03/2020

Tentang

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN RACANA GERAKAN PRAMUKA  
GUGUS DEPAN 01.09.331-01.09.332 MASA BAKTI 2020-2021  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 005/RCN/01.09/331-332/II/2020 Tanggal 02 Maret 2020, perihal permohonan SK Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 dengan Surat Keputusan Rektor.
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 03 Tahun 1990 dan Nomor 35 Tahun 1991 serta Nomor 023 Tahun 1991, tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
  9. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Susunan Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Masa Bakti 2020-2021 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Masa Bakti 2020-2021 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang kepramukaan;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang kepramukaan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang kepramukaan;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Pramuka di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Maret 2020 M  
15 Ra'jab 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK

### Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro ALPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Tk.I Prov. Aceh;
- Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tk.II Kota Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Pembina dan Pengurus Gugup 01.09.331-01.09.332 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 373 /Un.08/R/KP.00.4/03/2020  
: 10 MARET 2020  
: PENETAPAN PENGURUS  
DEWAN RACANA GERAKAN PRAMUKA  
GUGUS DEPAN 01.09.331-01.09.332 Masa Bakti 2020-2021  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah/Ka. Mabigus	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penaschat/Waka. Mabigus	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina/Anggota Mabigus	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina/Anggota Mabigus	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina/Anggota Mabigus	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina/Anggota Mabigus	
7	Kassubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina/Anggota Mabigus	
8	Fadhli Munir, S.Ag, M.Pd	Sekretaris Mabigus	
9	Drs. Luthli Auni M	Pembina Dewan Racana Putra	
10	Murdani, S.Pd.I	Pb.Pembina Dewan Racana Putra	
11	Hasnawati, S.Ag	Pembina Dewan Racana Putri	
12	Tessa Apriandari,S.Pd.	Pb.Pembina Dewan Racana Putri	
13	Mizraqua	Dewan Kehormatan Putra	
14	M. Ridha Saputra	Dewan Kehormatan Putra	
15	Yupi Arrizky	Dewan Kehormatan Putri	
16	Fiesca Maini Asri	Dewan Kehormatan Putri	
17	Mufaddhal Althaf	Ketua Dewan Racana Iskandar Muda	
18	Abrar	Pemangku Adat	
19	Al harir	Kerani	
20	M Reza Fahlevi	Bendahara	
21	M Hafzan	Pimpinan Reka Giat Kepramukaan Dewan Racana Iskandar Muda	
22	Ihsanul Ramazil	Anggota	
23	Fakhrurazi	Pimpinan Reka Sarana dan Prasarana Dewan Racana Iskandar Muda	
24	Rijal Mulyadi	Anggota	
25	Firmansyah	Pimpinan Pelatihan dan Pengembangan Dewan Racana Iskandar Muda	

26	Sina Prayoga	Anggota	
27	Ridha Novrian Ardama	Pimpinan Reka Komunikasi dan Informasi Dewan Racana Iskandar Muda	
28	Angga	Anggota	
29	Mailita Zahara	Ketua Dewan Racana Putroe Phang	
30	Sri Amun Jariah	Pemangku Adat	
31	Siti Fathir Rahma	Kerani	
32	Mauriza Apriansyah	Bendahara	
33	Hamidah	Pimpinan Reka Giat Kepramukaan Dewan Racana Putro Phang	
34	Talida Zahirah	Anggota	
35	Rahmatul Aulia	Pimpinan Reka Sarana dan Prasarana Dewan Racana Iskandar Muda	
36	Firda Roza	Anggota	
37	Fira Ulmiana	Anggota	
38	Dian	Pimpinan Pelatihan dan Pengembangan Dewan Racana Putroe Phang	
39	Inara Subhati	Anggota	
40	Aulia Jannah	Pimpinan Reka Komunikasi dan Informasi Dewan Racana Putroe Phang	
41	Nishfa Qamara	Anggota	

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 12/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PANAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Panahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : Istimewa, Tanggal 13 November 2019, perihal permohonan SK Pengurus UKM Panahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada UKM Panahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus UKM Panahan dengan Surat Keputusan Rektor.  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus UKM Panahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.  
10. Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor 13 Tahun 2013, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus UKM Panahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020:
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus UKM Panahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:  
a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang Panahan;  
b. Berkoordinasi dan mentaati perintah (Instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang Panahan;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:  
a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang Panahan;

- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Panahan di tingkat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. Anggota sesuai dengan AD/ART UKM Panahan;
  - b. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Segala pembiayaan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tambahan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 08 Januari 2020 M  
13 Jumadil Awwal 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,

Warul Walidin AK



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 12/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020, Tanggal 8 Januari 2020

**TENTANG  
Penetapan Pengurus UKM Panahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kassubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Muslich Hidayat, M.Si	Pembina	
9	Salwa Hijjatul Wahidah	Ketua Umum	
10	Agung Jayanda	Wakil Ketua	
11	Muhammad Shiddiq	Sekretaris Umum	
12	Widiatul Akhya	Bendahara Umum	
13	Khairul Faiz	Ketua Bidang Pendidikan dan Kepelatihan	
14	Mandar Mahendra	Anggota	
15	Afdhal Ahmadi	Anggota	
16	Alhusna Nabila	Anggota	
17	Windi Wulandari	Anggota	
18	Zia Misbahuddin	Ketua Bidang Pembinaan Prestasi	
19	Sofia Hidayah	Anggota	
20	Sindi Ramadhani	Anggota	
21	Nabila Fathin	Anggota	
22	Muhammad Yunizar	Ketua Bidang Perencanaan Anggaran	
23	Maida Tania	Anggota	
24	Idesiko Syari'ati Iflah	Anggota	
25	Nurul Husna	Anggota	
26	Heru Taqwa Dinata	Ketua Bidang Sarana dan Prasarana	
27	Cut Husnul Maryah	Anggota	
28	Nurliza	Anggota	
29	Sudjah Mauliana	Anggota	

Rektor UIN Ar-Raniry,

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 303/Un.08/R/Kp.00.4/02/2020

**Tentang**

**Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh Periode 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca : Surat Pengurus SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/A/SEMA-U/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020, tentang permohonan SK Pengurus DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.  
b. bahwa Saudara-saudara yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020,
- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:  
a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
c. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kegiatan Kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh lainnya dalam bentuk program kerja.
  - b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
  - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- a. DEMA menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA.
  - b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 26 Februari 2020 M  
02 Rajab 1441 H

Rektor,



Warul Walidin AK

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Para Ketua DEMA dan SEMA Fakultas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 303/Un.08/R/KP.00.4/02/2020  
: 26 Februari 2020  
: PENETAPAN PENGURUS  
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kassubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
9	Reza Hendra Putra	Ketua Umum	
10	Dede Adistira	Wakil Ketua I	
11	Masykur Akhyar	Wakil Ketua II	
12	Amirul Haq RD	Sekretaris Umum	
13	Cut Durratul Ramadhani	Bendahara Umum	

**A. Kementerian Pendidikan**

14	Alfa Muntadhar	Menteri	
15	Fajri Ramadhan	Sekretaris Menteri	
16	Ulfa Khairiyah	Anggota	
17	Aulia Muttaqin	Anggota	
18	Indra Zulfahmi	Anggota	
19	Siraj Naufal	Anggota	
20	Zurrahma	Anggota	
21	Cut Addis Maulidia	Anggota	
22	Tia Zurrahmah	Anggota	

**B. Kementerian Politik Hukum dan HAM**

23	Husin Saidy Sasa	Menteri	
24	Mujiburrahman	Sekretaris Menteri	
25	Muhammad Akhyar	Anggota	
26	Abdul Rani Riyanda	Anggota	
27	Rizkan Fajar	Anggota	
28	M. Sholehuddin	Anggota	
29	Fadhal Faruq Rizki	Anggota	
30	M. Rizki	Anggota	
31	Safrizal Gunawan	Anggota	
32	Rezi Firmanda	Anggota	

**C. Kementerian Kajian dan Aksi (Advokasi)**

33	Fazil Rinaldi	Menteri	
34	Faisal	Sekretaris Menteri	
35	Cut Maulia Agustina	Anggota	
36	M. Sulthan Alfaraby	Anggota	
37	Yusrizal	Anggota	
38	Rifka Fauzan	Anggota	
39	Rahmad Ardian	Anggota	
40	Wahidi	Anggota	
41	Siti Rahmalia	Anggota	
42	Wahyu Fahlevi	Anggota	

**D. Kementerian Seni dan Budaya**

43	R. Aulia Vischar	Menteri	
44	Cavita Soraya Dessy	Sekretaris Menteri	
45	Zamzami	Anggota	
46	M. Qhadafi	Anggota	
47	Silviyana	Anggota	
48	Dhea Navisya	Anggota	
49	Mawardi	Anggota	
50	Syaklis Ilham Nusra	Anggota	
51	Machfud ridha	Anggota	

**E. Kementerian Informasi dan Komunikasi**

52	Miftahuddin	Menteri	
53	Muhammad Afdha	Sekretaris Menteri	
54	Mayyana Ningsih	Anggota	
55	Arifin Kasrul	Anggota	
56	Athalla Muwafa Ikbar	Anggota	
57	Harir Rizky Tullah	Anggota	
58	Aulia Rahman	Anggota	
59	Hijrika Audia	Anggota	
60	Rahmad Saiful	Anggota	
61	Ahdi Murtadha	Anggota	

**F. Kementerian Pemberdayaan Perempuan**

62	Miftahussurur	Menteri	
63	Alfiza Eva Lista	Sekretaris Menteri	
64	Wilda Nur Fajri	Anggota	
65	Resfi Reka Saputri	Anggota	
66	Dara Aivach Nabilla	Anggota	
67	Nalis Fitria Sufa	Anggota	
68	Jihan Amalia	Anggota	
69	Hikmatul fajarna	Anggota	
70	Nelis Sa'adah	Anggota	

**G. Kementerian Kesekretariatan dan Administrasi**

71	Anayya Syadza Zainuddin	Menteri	
72	Dara Maghfirah Hanum	Sekretaris Menteri	
73	Seri Hartati	Anggota	
74	Farial Mirza	Anggota	
75	Zahrina	Anggota	
76	M. Isran Zazari	Anggota	
77	Suri Maulida	Anggota	
78	Hafizhuddin islamy	Anggota	
79	Nuha Fadhilah	Anggota	
80	Rida Rianti	Anggota	

**H. Kementerian Hubungan Masyarakat**

81	Fardinal Irmazil	Menteri	
82	Ari Rafsanjani	Sekretaris Menteri	
83	Ilham Rifaldi	Anggota	
84	Deka Okie	Anggota	
85	M. Khafidh	Anggota	
86	M. Shaffri	Anggota	
87	Yudi Arie Maulana	Anggota	
88	Durratul Nasehah	Anggota	
89	Siti Amalia Kamila	Anggota	
90	Duhramita	Anggota	

**I. Kementerian Riset dan Teknologi**

91	Nawwal Rizki	Menteri	
92	M. Furqan MD	Sekretaris Menteri	
93	Alyaa Asri	Anggota	
94	Rarrahmita	Anggota	
95	Aufa	Anggota	
96	Suri	Anggota	
97	Alhaqqi	Anggota	
98	M. Uwen Rinaldi	Anggota	
99	Marza Halis Munthe	Anggota	
100	Isra Aulia	Anggota	

**J. Kementerian Hubungan Antar Lembaga**

101	Rifqi Ramadhansyah	Menteri	
102	Zulhamdi	Sekretaris Menteri	
103	Muhammad Hawwin	Anggota	
104	Rahmad Aswandi	Anggota	
105	Aris Munandar	Anggota	
106	Desi Zulianda Putri	Anggota	
107	Suhaira	Anggota	
108	Shofia Hidayah	Anggota	
109	Ifda Meliya Arika	Anggota	

**K. Kementerian Ekonomi dan Koperasi**

111	Zulfahri	Menteri	
112	Dhea Purnama Nurman	Sekretaris Menteri	
113	Nabilla Putri Zalvi	Anggota	
114	Siti Sarah	Anggota	
115	Siti Amalia	Anggota	
116	Yuni Lahena	Anggota	
117	Rivi Azrida	Anggota	
118	Riswandi	Anggota	
119	Corina Iga Rukmana	Anggota	
120	Mahmuddin	Anggota	

**L. Kementerian Kesehatan dan Sosial**

121	Muhammad Attur Yafis	Menteri	
122	Wilda Hanum	Sekretaris Menteri	
123	M. Muhazir	Anggota	
124	Munar Mursyidi	Anggota	
125	Mega Petri Pira	Anggota	
126	Chalid Mucharrabin	Anggota	
127	Yunaida	Anggota	

**M. Kementerian Agama**

128	Muhammad Hamas	Menteri	
129	Muhammad Khatami	Sekretaris Menteri	
130	Muhammad Zikri	Anggota	
131	Siddiq Muharrar	Anggota	
132	Aulia Din Ahmad	Anggota	
133	Affas Furqani	Anggota	
134	Muhibbuddin	Anggota	
135	Junaidi	Anggota	
136	Fikra Aula	Anggota	
137	Khairunnisak	Anggota	
138	Zikriani	Menteri	

**N. Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa**

139	Moulidia	Menteri	
140	Hariadi	Sekretaris Menteri	
141	Amal Ikram	Anggota	
142	Tasya Salsabilla	Anggota	
143	M. Zikri	Anggota	
144	Munar Harsyidi	Anggota	
145	Tajul Iflah	Anggota	
146	Zikrul Kamal	Anggota	
147	Dewi Sartika	Anggota	
148	Muhammad Ridha	Anggota	

**O. Kementerian Pemuda Dan Olahraga**

149	Daffa Alfansuri	Menteri	
150	Putra Fayyed Hayyan	Sekretaris Menteri	
151	Irhamna	Anggota	
152	Ardian Kaisaria	Anggota	
153	Agung Jayanda	Anggota	
154	Ari Fadhillah	Anggota	
155	Salwa Hijjatul Wahidah	Anggota	
156	Annisa Zaskiya	Anggota	
157	Nelul Masyitah	Anggota	

**P. Kementerian Lingkungan Hidup**

158	Al Hafidh Rahman	Menteri	
159	Riska Samsuarni	Sekretaris Menteri	
160	Rizki Andhika Rahmad	Anggota	
161	Sabarudin	Anggota	
162	M. Haikal	Anggota	
163	Siti Ema Magfirah	Anggota	
164	Nur Syahida	Anggota	
165	Ichwalnul Hakim Albanna	Anggota	
166	Riki Muhammad Riski	Anggota	

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 13/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

Tentang

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA DAKWAH KAMPUS (LDK)  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 113/UKM-LDK AR-RISALAH/XII/2019, Tanggal 16 Desember 2019, perihal permohonan SK Pengurus UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dengan Surat Keputusan Rektor.  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.  
10. Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor 13 Tahun 2013, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020.
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020;
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:  
a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang Lembaga Dakwah;  
b. Berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang Lembaga Dakwah Kampus (LDK);
  - Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di tingkat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- Anggota sesuai dengan AD/ART UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK);
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Segala pembiayaan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 08 Januari 2020 M  
13 Jumadil Awwal 1441 H

Tembusan:

- Direktor Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktor Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan Islam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Rektor UIN Ar-Raniry,

Warul Walidin AK

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 13 /Un.08/R/Kp.00.4/01/2020, Tanggal 8 Januari 2020

**TENTANG****Penetapan Pengurus UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK)  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kassubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Pembina	
9	Majidah Nur, S.Sy	Pembina	
10	Uli Akbar	Ketua Umum	
11	Intan Fitriani	Wakil Ketua	
12	Muhammad Yunizar	Sekretaris Umum	
13	Sarah Dila	Wakil Sekretaris Umum	
14	Hajrina Ismi	Bendahara Umum	
15	Nurhalimah Hasibuan	Wakil Bendahara	
16	Wahyuni Hidayatullah	<b>Ketua Departemen Kesekretariatan</b>	
17	Rifa Ulva Depi	Wakil Ketua	
18	Vera Okta Vunna	Sekretaris	
19	Humairah	Anggota	
20	Ika Fazira	Anggota	
21	Putri Anisah	Anggota	
22	Taumi Muhammad Dewal	<b>Ketua Departemen Kaderisasi</b>	
23	Cut Ayuanda Caesaria	Wakil Ketua	
24	Nadaruwis duana situmorang	Sekretaris	
25	Maulana Yudhistira Ash Shadiqi	Anggota	
26	Ikhwan Jamil	Anggota	
27	Rusli	Anggota	
28	Cut Ani Darniati	Anggota	
29	Siti Hanisah	Anggota	
30	Nur Hasanah	Anggota	
31	M. Reza Salahuddin	<b>Ketua Departemen Media</b>	
32	Nurafni	Wakil Ketua	

33	Edwin	Sekretaris	
34	Mentari Suci	Anggota	
35	Iffah Karima	Anggota	
36	Reza Kartika	Anggota	
37	Rika Nurjannah	Anggota	
38	Yosi Amona	Anggota	
39	Muji Burrahman	<b>Ketua Departemen Dana dan Usaha</b>	
40	Nurul Azizah	Wakil Ketua	
41	Nurul Husna	Sekretaris	
42	Mahyatul Ahya	Anggota	
43	Eli Marlinda	Anggota	
44	Aura Syattaria Islami	Anggota	
45	Nurul Husna	Anggota	
46	Rike Mahara	Anggota	
47	Muhammad Syauqi Umardhian	<b>Ketua Departmen Humas</b>	
48	Nora zulfi	Wakil Ketua	
49	Sri Mauliza	Sekretaris	
50	Suriani	Anggota	
51	Elvi Rauzah	Anggota	
52	Lilis Sulistia Ningrum	Anggota	
53	Rifka Hidayah	Anggota	
54	Ovra Nenda Shinta	Anggota	
55	Nirwana	<b>Ketua Departemen Kemuslimahan</b>	
56	Rika Utari	Wakil Ketua	
57	Arika Dhien	Sekretaris	
58	Titin Zumrotin	Anggota	
59	Urfalema Sipinte	Anggota	
60	Ami Ramadhani	Anggota	
61	Linda Yani	Anggota	
62	Munauwarah	Anggota	
63	M. Al farabi	<b>Ketua Departmen Kajian dan Strategi Dakwah</b>	
64	Nurdiana	Wakil Ketua	
65	Teguh Al Insan	Sekretaris	
66	Taufiq Khairul Hadi	Anggota	
67	Suharni	Anggota	
68	Saleha Elvianti	Anggota	
69	Jus Aida	Anggota	
70	Mufti Fatimah Azzahra	Anggota	

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 783 /Un.08/R/Kp.00.4/08/2020

**Tentang**

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA SANGGAR SENI SEULAWEUET  
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Nomor: 002/EX/SU/SSS/AR/S.Pm/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Seni Seulaweuet Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Seni Seulaweuet;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;


- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang Seni;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang Seni.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang seni;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan keteateran di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUIPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020 M  
28 Zulhijjah 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry,

  
Warul Walidin AK



LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 783 /Un.08/R/KP.00.4/08/2020  
: 18 Agustus 2020  
: PENGURUS UNIT KEGIATAN  
MAHASISWA SANGGAR SENI  
SEULAWEUET MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Zahidi, SH.I	Pembina	
9	Iskandar, SS	Pembina	
10	Rizza Amanda Phonna, S.Pd	Pembina	
11	Mahfud, S.Pd	Pembina	
12	Fahrul Razi	Pembina	
13	Irfan Maulana	Ketua Umum	
14	Haris Munandar	Wakil Ketua	
15	Riky Vainaldy	Sekretaris Umum	
16	Rahmad Zahlul	Wakil Sekretaris Umum	
17	Ulfa Faradilla	Bendahara Umum	
18	Salvinda Syahara Dewi	Wakil Bendahara Umum	
<b>A. Departemen Tari</b>			
19	M. Ichsan Reza	Ketua	
20	Rizki Senu	Anggota	
21	Sri Mulia Radhiani	Anggota	
22	Almudia Sarah	Anggota	
23	Shelly Karim	Anggota	

**B. Departemen Musik**

24	Zulfajri	Ketua	
25	Hermiyanjas	Anggota	
26	Faris Riski Ananda	Anggota	
27	Mustawa	Anggota	
28	Ahmad Fathani	Anggota	

**C. Departemen Vokal**

29	Daylami Pusai	Ketua	
30	Ridha Mulhayat	Anggota	
31	Afifah Bilqis	Anggota	
32	Cut Raihan Miski	Anggota	

**D. Departemen Aktif**

33	Tari Putri Salimah	Ketua	
34	Tengku Dhehar	Anggota	
35	Thariq Aziz	Anggota	
36	Nur Faizi	Anggota	

**E. Departemen Humas**

37	Mira Miranda	Ketua	
38	Dede Adistira	Anggota	
39	Cut Durratul Ramadhani	Anggota	
40	Nabila Wulandari	Anggota	
41	Heri Maulana	Anggota	

**G. Departemen Litbang**

42	Nurfitriana Susanti	Ketua	
43	Hamidah	Anggota	
44	Indah Fajriani	Anggota	
45	Muhammad Ridha	Anggota	

**H. Departemen KRE**

46	Rizka Muliani Putri	Ketua	
47	Rafika Salimah	Anggota	
48	Arif Jamal	Anggota	
49	Rauzatul Hilma	Anggota	

Rektor UIN Ar-Raniry,



Warul Walidin AK74

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 784/Un.08/R/Kp.00.4/08/2020

Tentang

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS TEATER  
MAHASISWA (KTM) RONGSOKAN UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Membaca** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Teater Mahasiswa (KTM) Rongsokan Nomor: Istmewa, tanggal 14 Juli 2020, perihal permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Teater Mahasiswa (KTM) Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020, dipandang perlu menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Teater Mahasiswa (KTM) Rongsokan;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Teater Mahasiswa (KTM) Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 1991, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor Dj.I/253/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2019, tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Teater Mahasiswa (KTM) Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;
- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Teater Mahasiswa (KTM) Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2020;

- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa dalam bidang Teater;
  - berkoordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dalam bidang Teater.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja bidang Teater;
  - mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan keteateran di tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan DEMA.
- Keempat : Pertanggungjawaban Pengurus kepada:
- anggota sesuai dengan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KTM Rongsokan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua DEMA.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Dekan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AARK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Para Ketua DEMA dan SEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020 M  
28 Zulhijjan 1441 H



Rektor UIN Ar-Raniry,

Warul Walidin AK

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
: 784 /Un.08/R/KP.00.4/08/2020  
: 18 Agustus 2020  
: PENGURUS UNIT KEGIATAN  
MAHASISWA KOMUNITAS TEATER  
MAHASISWA (KTM) RONGSOKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2	Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry	Penasehat	
3	Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry	Pembina	
4	Kepala Biro AI/ PK UIN Ar-Raniry	Pembina	
5	Wakil Dekan III dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry	Pembina	
6	Kabag Kemahasiswaan dan Alumni	Pembina	
7	Kasubbag Adm. Dan Pembinaan Mahasiswa	Pembina	
8	Abdillah, S.Sos.I	Pengawas Eksternal	
9	Ahmad Fauzan, M.Ag	Pengawas Eksternal	
10	Ahsan Khairuna S.Sos.I	Pengawas Internal	
11	Kamarullah	Pengawas Internal	
12	Mustafa Kamal	Pengawas Internal	
13	Rita Maiyati, S.Pd.I	Pengawas Internal	
14	Al Khalily	Ketua Umum	
15	Nuzulia	Sekretaris Umum	
16	Marzatillah	Bendahara Umum	
17	Machfud Ridha	Ketua Bagian Rumah Tangga	
18	Riski Ade Putra	Ketua Bagian Keanggotaan	
19	Rahmad Aulia Vischar	Divisi Teater	
20	Rabi Satrida	Divisi Musik	
21	Putri Riswana	Divisi Sastra	
22	Eka Sulistya Ningsih	Divisi Seni Rupa	
23	Esi Haizura	Divisi Multimedia	

Rektor UIN Ar-Raniry,

